

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 47.2 TAHUN 2022

TENTANG PENGHASILAN

LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN

STAF PAMONG KALURAHAN

KETENTUAN DAN BESARAN TUNJANGAN

BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN STAF PAMONG KALURAHAN

1. Tunjangan Istri/Suami:
- Besaran tunjangan istri/suami per bulan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan hanya untuk 1 (satu) orang.
2. Tunjangan Anak:
- a. besaran tunjangan anak per bulan paling banyak 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak;
 - b. tunjangan anak paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah; dan
 - c. anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

3. Tunjangan Jabatan:
- Besaran tunjangan jabatan per bulan paling banyak sebagai berikut:

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan (Rp)
1.	Lurah	1.260.000,00
2.	Carik	980.000,00
3.	Kepala Seksi	540.000,00
4.	Kepala Urusan	540.000,00
5.	Dukuh	500.000,00

4. Tunjangan Masa Kerja:
- a. tunjangan masa kerja dihitung naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan.
 - b. besaran tunjangan masa kerja per bulan bagi Lurah paling banyak sebagai berikut:



Masa Kerja (Tahun)	Tunjangan Masa Kerja (Rp)
1	400.000,00
2	420.000,00
3	440.000,00
4	460.000,00
5	480.000,00
6	500.000,00

c. besaran tunjangan masa kerja per bulan bagi Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan paling banyak sebagai berikut:

Masa Kerja (Tahun)	Tunjangan Masa Kerja (Rp)
1	2
1	0,00
2	150.000,00
3	150.000,00
4	170.000,00
5	170.000,00
6	190.000,00
7	190.000,00
8	210.000,00
9	210.000,00
10	230.000,00
11	230.000,00
12	250.000,00
13	250.000,00
14	270.000,00
15	270.000,00
16	290.000,00
17	290.000,00
18	310.000,00
19	310.000,00
20	330.000,00
21	330.000,00
22	350.000,00
23	350.000,00
24	370.000,00
25	370.000,00
26	390.000,00
27	390.000,00
28	410.000,00
29	410.000,00
30	430.000,00
31	430.000,00
32	450.000,00
33	450.000,00
34	470.000,00
35	470.000,00
36	490.000,00
37	490.000,00



1	2
38	510.000,00
39	510.000,00
40	530.000,00

5. Tunjangan Kinerja:
- a. besaran tunjangan kinerja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan;

b. bagi pejabat Lurah atau pelaksana tugas dapat diberikan tunjangan kinerja atas jabatan yang diampunya paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja.

6. Tunjangan Pejabat Lurah:
- Besaran tunjangan pejabat Lurah paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan jabatan Lurah.

7. Tunjangan Pelaksana Tugas:
- Besaran tunjangan pelaksana tugas adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan jabatan yang diampu.

8. Tunjangan Pelaksana Harian:
- Besaran tunjangan pelaksana harian paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tunjangan jabatan yang diampu.

9. Honorarium Pengelola Keuangan Kalurahan:
- a. besaran honorarium PKPKK bagi Lurah per bulan paling banyak:

No	Jabatan	Jumlah Belanja pada APBKal				Ket.
		s.d. 3M (Rp)	>3M s.d. 5M (Rp)	>5M s.d. 8M (Rp)	>8M (Rp)	
1	Lurah	550.000,00	650.000,00	750.000,00	850.000,00	M: miliar

- b. besaran honorarium PPKK bagi Pamong Kalurahan:
- 1) honorarium PPKK bagi Carik dan Kepala Urusan Danarta per bulan paling banyak:

No	Jabatan	Jumlah Belanja pada APBKal				Ket.
		s.d. 3M (Rp)	>3M s.d. 5M (Rp)	>5M s.d. 8M (Rp)	>8M (Rp)	
1	Carik	450.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00	M: miliar
2	Kepala Urusan Danarta	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	



3	Pembantu Pelaksana Fungsi Kebenda haraan	250.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	
---	--	------------	------------	------------	------------	--

2) honorarium PPKK bagi Kepala Seksi, Kepala Urusan Tata Laksana, dan Kepala Urusan Pangripta per bulan paling banyak:

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola pada Sekretariat, Urusan, atau Seksi dalam APBKal				Ket.
		s.d. 500 Jt (Rp)	>500 Jt s.d. 1M (Rp)	>1M s.d. 3M (Rp)	>3M (Rp)	
1	Kepala Seksi	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	Jt: juta
2	Kepala Urusan Tata Laksana dan Kepala Urusan Pangripta	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	M: miliar

10. Honorarium Pengelola Aset Kalurahan:

a. besaran honorarium pengelola aset Kalurahan per bulan paling banyak:

No	Jabatan	Nilai Aset Yang Dikelola				Ket.
		s.d. 500 Jt (Rp)	>500 Jt s.d. 1M (Rp)	>1M s.d. 3M (Rp)	>3M (Rp)	
1	Pengurus Aset Kalurahan	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	Jt: juta
2	Pembantu Pengurus Aset Kalurahan	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	M: miliar

b. nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar inventaris aset Kalurahan tahun berkenaan.

11. Penghargaan Purna Tugas:

a. besaran penghargaan purna tugas karena habis masa jabatan sebagai berikut:

- 1) Lurah, paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
- 2) Pamong Kalurahan, paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan



- 3) Staf Pamong Kalurahan, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- b. dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka penghargaan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
 - c. dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan mengundurkan diri, diberikan penghargaan purna tugas sebagai berikut:
 - 1) Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - 2) Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) tahun, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - 3) Staf Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - 4) Staf Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) tahun, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. dalam hal Lurah diberhentikan secara hormat karena sakit atau meninggal dunia dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun diberikan penghargaan purna tugas paling banyak 1 (kali) penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
 - e. dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit atau meninggal dunia dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
 - f. dalam hal Staf Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit atau meninggal dunia dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.



- g. dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan meninggal dunia, maka penghargaan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- h. penghargaan purna tugas karena meninggal dunia yang akan diterimakan kepada ahli waris dapat dianggarkan pada APBKal tahun anggaran berikutnya.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 47.2 TAHUN 2022
TENTANG PENGHASILAN
LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN
STAF PAMONG KALURAHAN

KETENTUAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENGADAAN
DALAM PELAKSANAAN APBKal

1. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. susunan tim pelaksana kegiatan pada sekretariat Kalurahan sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab : Lurah;
 - 2) Ketua : Carik;
 - 3) Sekretaris : Kepala Urusan yang mengampu; dan
 - 4) Anggota : Pamong Kalurahan, lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan/atau masyarakat.
 - b. susunan tim pelaksana kegiatan pada seksi sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab : Lurah;
 - 2) Ketua : Kepala Seksi yang mengampu;
 - 3) Sekretaris : Pamong Kalurahan
 - 4) Anggota : Pamong Kalurahan, lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan/atau masyarakat.
 - c. susunan tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 - d. kegiatan yang dilaksanakan pada wilayah Padukuhan melibatkan pelaksana kewilayahan.
 - e. tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan Lurah.
2. Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. jumlah tim pelaksana kegiatan paling banyak 11 (sebelas) orang yang tidak melibatkan lembaga kemasyarakatan Kalurahan atau masyarakat, sedangkan yang melibatkan lembaga kemasyarakatan Kalurahan atau masyarakat paling banyak 13 (tiga belas) orang.



- b. jumlah tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
 - c. jumlah tim pelaksana kegiatan untuk:
 - 1) intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - 2) pendataan penduduk;
 - 3) pendataan potensi desa;
 - 4) penyusunan profil desa; dan
 - 5) inventarisasi atau sensus aset;dapat melebihi dari 13 (tiga belas) orang disesuaikan dengan kebutuhan personel.
3. Ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Tim Pengadaan:
- a. kegiatan yang keluarannya berupa kebijakan pemerintah Kalurahan yang berbentuk Peraturan Kalurahan, antara lain seperti RPJMKal, RKPKal dan APBKal, jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kegiatan;
 - b. kegiatan yang sifatnya pelatihan atau sejenisnya seperti pelatihan, workshop, sosialisasi, lokakarya, seminar, bimbingan teknis, kursus, atau kegiatan yang sejenis, jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kegiatan;
 - c. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kegiatan; dan
 - d. kegiatan bersifat pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia jasa, jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan dan operasional kegiatan paling banyak sebagai berikut:

No	Nilai Kegiatan Fisik (Rp)	Jumlah Honorarium TPK, Tim Pengadaan dan Operasional Kegiatan (%)
1	0 s.d 100 juta	13,00
2	Di Atas 100 juta s.d 250 juta	8,20
3	Di Atas 250 juta s.d 500 juta	5,70
4	Di Atas 500 juta s.d 1 miliar	4,10
5	Di Atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	2,90
6	Di Atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1,95
7	Di Atas 5 miliar s.d 10 miliar	1,40



Honorarium tim untuk kegiatan bersifat pembangunan fisik adalah honorarium yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, dan penyerahan hasil pekerjaan.

4. Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:

a. honorarium tim pelaksana kegiatan paling banyak sebagai berikut:

No	Jabatan	Kompensasi (OB-Orang/Bulan) (Rp)
1	Penanggung jawab	300.000,00
2	Ketua	270.000,00
3	Sekretaris	240.000,00
4	Anggota	210.000,00

b. honorarium tim pengadaan paling banyak sebagai berikut:

No	Jabatan	Kompensasi (OB-Orang/Bulan) (Rp)
1	Ketua	270.000,00
2	Sekretaris	240.000,00
3	Anggota	210.000,00

Ketentuan:

- 1) penggunaan OB dalam 1 (satu) kegiatan paling banyak 3 (tiga) bulan dalam satu kegiatan, kecuali perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan Kalurahan dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) bulan dalam satu kegiatan;
 - 2) pengertian bulan merupakan satuan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) jumlah kegiatan dalam 1 (satu) bulan paling banyak 6 (enam) kegiatan per orang; dan
 - 4) untuk kegiatan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling banyak 12 (dua belas bulan).
- b. kegiatan bersifat pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola, membutuhkan perencanaan dan pengawasan dapat diangkat anggota tim yang menguasai atau berkompeten dalam melakukan perencanaan dan pengawasan serta dapat diberikan honorarium paling banyak sebagai berikut:

No	Jabatan	Kompensasi (OH-Orang/Hari) (Rp)
1	2	3
1	Perencana Arsitektur	95.000,00
2	Perencana Struktur	95.000,00
3	Perencana Utilitas	95.000,00
4	Tenaga Survei	75.000,00



1	2	3
5	Penggambar	75.000,00
6	Penghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)	75.000,00
7	Tenaga Pengawas	95.000,00

Ketentuan: Honorarium tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

